PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 Pekanbaru - 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 18/06.06/DPMPTSP/VI/2026

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i MELIASTARI, S.Pd., A.Md.Kes tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM BINA CERIA PEKANBARU"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	:	MELIASTARI, S.Pd., A.Md.Kes
Alamat	:	JL. PERMADI II NO. 04
Nama Perusahaan/Yayasan	:	**YAYASAN BINCER TERPADU PEKANBARU**
Alamat Perusahaan/Yayasan	:	JL. SATRIA II
Untuk Operasional Satuan Pendidikan		
Nama Sekolah	:	**PKBM BINA CERIA PEKANBARU**
Alamat Sekolah	:	JL. SATRIA II
Kelurahan/Kecamatan	:	Delima / Binawidya
Jenis Pendidikan	:	PKBM
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKIIL), PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A dan B DAN C
Nama Notaris	:	FITRI YANNEDI, SH., M.Kn
No./Tgl. Akte	:	06 / 22 April 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **15 Juni 2026** sampai dengan tanggal **Tanggal LIMA BELAS Bulan ENAM Tahun DUA RIBU TIGA PULUH SATU** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Tanggal Penerbitan : **15 Juni 2026**

ISO 9001 : 2015

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ZAKI HELMI, S.T., M.Eng.

NIP. 19800523 201001 1 005

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE